

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 57 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan partisipatif yang dituangkan dalam dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007-2009;
- b. bahwa arahan yang bersifat strategis untuk jangka waktu satu tahun pengentasan daerah tertinggal untuk mendukung Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2009;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Propinsi dan Kabupaten Tertinggal;
- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2/PER/M-PDT/I/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10/PER/M-PDT/V/2008;
- 10. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2011;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2007 tentang
 Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
 Tahun 2007 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat STRADA PPDT adalah kebijakan mempercepat pertumbuhan Daerah agar setara dengan daerah lain yang lebih maju.
- 5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2009 yang selanjutnya disebut RAD PPDT Tahun 2009 adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari STRADA PPDT Tahun 2007 – 2009 yang memuat rencana program yang dilaksanakan langsung oleh Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

DOKUMEN RAD PPDT TAHUN 2009

Pasal 2

Dokumen RAD PPDT Tahun 2009, terdiri dari :

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

c. BAB III : STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
d. BAB IV : PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL

e. BAB V : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

f. BAB VI : PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
 g. BAB VII : PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
 h. BAB VIII : PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS

DAERAH

i. BAB IX : PENGORGANISASIAN; dan

j. BAB X : PENUTUP

Pasal 3

Uraian mengenai RAD PPDT Tahun 2009 dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 4 Desember 2008 BUPATI KULON PROGO.

> > Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 4 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 40 SERI E